

PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA UMKM BERUPA NIB DAN SERTIFIKAT HALAL DI KELURAHAN TINALAN - PESANTREN - KOTA KEDIRI

Titin Trimintarsih^{1*}, Desi Gita Andriani², Eka Sari Indrayany³, Fajar Lestari⁴

¹Jurusan Manajemen Universitas Wahidiyah Kediri

^{2,3,4}Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Wahidiyah

Email : trimintarsih1990@gmail.com

Abstrak

Legalitas usaha saat ini merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha. Terlebih saat ini dipermudah oleh pemerintah guna pengurusan NIB melalui OSS dan sertifikat Halal Gratis (SEhati) melalui SI Halal. Target Pemerintah dalam hal ini menjadi Tugas BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memberikan fasilitas gratis sertifikat halal bagi satu juta pelaku usaha hingga 17 Oktober 2024. Karena itulah menjadi tanggungjawab moral bagi penulis sekaligus selaku pendamping halal untuk mensosialisasikan dan mendampingi pelaku usaha dalam melegalkan ijin usahanya. Yang menjadi target utama adalah pelaku usaha yang berada di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Langkah pertama menyosialisasikan kepada perangkat kelurahan beserta jajarannya, diharapkan akan tersampaikan kepada pelaku usaha yang berada di wilayah RT masing-masing. Dari hasil sosialisasi di Kelurahan hanya warga dari RW 07 saja yang pelaku usahanya tertarik untuk melegalkan produknya untuk memiliki ijin NIB dan sertifikasi halal hanya 21 orang pelaku usaha saja, dimana 17 pelaku usaha mengurus NIB dan Halal, sedangkan 4 orang mengurus NIB saja. Hal ini dimungkinkan pelaku usaha yang lain sudah memiliki ijin usaha atau dimungkinkan karena kurangnya kesadaran dari warga selaku pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah kelurahan, pendamping halal dan pelaku usaha

Kata kunci : UMKM, NIB, Sertifikat Halal

Abstrack

Business legality is currently a must for business actors. Especially now that it is facilitated by the government to manage NIB through OSS and Free Halal certificates (Sehati) through SI Halal. The Government's target in this case is the task of BPJPH (Halal Product Assurance Organizing Agency) to provide free halal certificate facilities for one million business actors until October 17, 2024. That's why it is the moral responsibility of the writer's bag as well as a halal leader to socialize and assist business actors in legalizing their business licenses. The main target is business actors located in Tinalan Village, Kediri City Islamic Boarding School District. The first step of socializing to village officials and their staffs is expected to be conveyed to business actors in their respective RT areas. From the results of socialization in District Office only residents from RW 07 whose business actors are interested in legalizing their products to have NIB permits and halal certification are only 21 business actors, of which 17 business actors take care of NIB and Halal, while 4 people take care of NIB only. It is good between the village government, halal companions and business actors. This is possible for other business actors to already have a business license or it is possible because of lack of awareness from residents as business actors to register their business. It can be concluded that there needs to be better cooperation between the village government, halal assistants and business actors

Keyword : UMKM, NIB, Halal Certificate

PENDAHULUAN

Legalitas usaha saat ini merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha. Karena sudah menjadi tuntutan dalam berbisnis bahwa produk yang dikonsumsi memiliki ijin dan halal untuk dikonsumsi. Sedangkan bagi pelaku usaha memiliki bermanfaat bahwa produknya diakui secara sah dan bermanfaat memberikan keyakinan kepada customer terhadap produk yang dijual di pasaran.

Proses legalitas usaha ini dipermudah dengan adanya fasilitas dari pemerintah pusat dengan pengurusan NIB (Nomor Ijin Berusaha) melalui OSS (Online Single Submission) dan sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui Si Halal. Sertifikasi halal ini sejak awal tahun 2023 berlaku gratis bagi satu juta pelaku usaha hingga tanggal 17 Oktober 2024. Berdasarkan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) ada kewajiban untuk produk yang beredar untuk bersertifikat halal, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan para pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal pada produknya, maka produknya akan ditarik oleh pemerintah.

Karena itu, penulis sekaligus sebagai Pendamping PPH, bertanggungjawab secara moral bahwa program ini sesegera mungkin harus disosialisasikan kepada pelaku usaha makanan khususnya, sebelum lewat jangka waktu yang diberikan.

Tim dari Universitas Wahidiyah memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa syarat pembuatan sertifikat halal adalah kepemilikan NIB. NIB (nomor Induk Berusaha) merupakan identitas ijin usaha yang diterbitkan Lembaga OSS di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB itu sebagaimana layaknya kalau orang sebagai penduduk memiliki KTP, sedangkan untuk usaha wajib memiliki NIB. NIB terdiri dari 13 digit angka yang terdapat tanda tangan elektronik yang sudah terdapat pengaman. Pelaku usaha tidak dikenakan biaya apapun dan NIB dapat berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usahanya. Selain dijadikan identitas NIB memiliki fungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Angka Pengenal Impor (API), Akan dijadikan syarat untuk mendapatkan SIUP (Surat Ijin Usaha Pedagangan) dan Sertifikat Halal.

Adapun Sertifikat halal, dalam pembuatannya pelaku usaha harus memiliki NIB terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa pengurusan sertifikasi halal ini dulunya berbayar. dikarenakan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbanyak, dan tuntutan dari customer akan kehalalan suatu produk maka adalah target untuk menghalalkan produk yang dikonsumsi dan diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan aturan tentang sertifikat halal dalam UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Menurut UU ini, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Pelaksanaan penyelenggaraan JPH itu, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Untuk Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dan jika diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.


Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri

METODE PELAKSANAAN

Pendampingan terhadap pelaku UMKM yang menjadi sasaran awal adalah para pelaku usaha yang berada di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur. Adapun alasan penunjukan lokasi tersebut dimana terdapat banyak pelaku usaha di kelurahan Tinalan.

Adapun metode pelaksanaan pada saat sosialisasi legalisasi usaha NIB dan Sertifikat halal adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada perangkat Kelurahan Tinalan dalam hal ini Kepala Kelurahan, lalu Kepala Kelurahan memberikan ijin untuk menyampaikan sosialisasi dalam rapat PKK di Kelurahan Tinalan, dimana anggotanya terdiri dari Ibu Ketua RT dan Ibu Ketua RW se-Kelurahan Tinalan. Diharapkan dengan sosialisasi Ketua RT dan Ketua RW akan diteruskan kepada warganya akan pentingnya pengurusan ijin usaha kepada warganya. Selanjutnya Ketua RT mendata warga yang memiliki usaha tetapi belum memiliki ijin usaha untuk segera mendaftarkan usahanya.



Gambar 1 . Tahap Pendampingan Legalisasi Usaha



Gambar 2. Sosialisasi Legalitas Usaha Kepada Ibu Ketua RT dan Ketua RW se Kelurahan Tinalan

2. Langkah selanjutnya, ketua RT memberikan pengumuman kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya pada waktu yang telah ditentukan, setelah sosialisasi dengan Ibu RT dan Ibu RW sekelurahan Tinalan, maka dengan koordinasi pendamping halal, melakukan praktek pendataan dan pendampingan NIB, dimana warga berkumpul di salah satu rumah warga yang ditunjuk.



Gambar 3. Pendataan Pelaku Usaha di RT 03 dan RT 04 RW 07 Kelurahan Tinalan

3. Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK. Selanjutnya membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengisi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat dan lain sebagainya sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan setelah selesai, perizinan telah diterbitkan dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki NIB.



Gambar 4. Sebagian Pelaku Usaha bersama NIB yang sudah dicetak

4. Tahap selanjutnya adalah memasukkan data pelaku usaha sesuai dengan yang telah disampaikan sendiri secara jujur kepada pendamping halal (*self declare*) dan didaftarkan sertifikat halal melalui aplikasi Si Halal.

Proses Selanjutnya Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan produk; b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil sosialisasi pertama yang berminat untuk mengurus kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal yang ada di Kelurahan Tinalan Pesantren Kota Kediri sebanyak 21 orang pelaku usaha.

Adapun daftar pelaku usaha di kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren yang telah mengurus NIB dan sertifikat halal, setelah sosialisasi yang disampaikan di kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Peserta NIB dan Sertifikasi Halal

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Produk	Legalisasi Usaha
1	Nurul Chotimah	Sambal Pecel	NIB & Halal
2	Ruliyah	Aneka kue basah	NIB & Halal
3	Suryani	Pedagang makanan keliling	NIB & Halal
4	Marsi	Kue basah dan kue kering	NIB & Halal
5	Puji	Onde-onde	NiB & Halal
6	Farah Milawati	Peyek	NIB & Halal
7	Khoiro Umatin	Salon kecantikan	NIB
8	Ani Mujayati	Warung makan	NIB & Halal
9	Sri Rushardini	Penjual pulsa	NIB
10	Maryati	Pedagang kelontong	NIB
11	Ruspiningih	Sambal pecel	NIB & Halal

12	Maryati	Laundry	NIB
13	Hermin	Sambal Pecel	NIB & Halal
14	Ida Suryaningsih Devintiya	Roti dan kue	NIB & Halal
15	Dhesta Parasetya	Sambal Pecel	NIB & Halal
16	Kiori Handarto	Kue dan Bakery	NIB & Halal
17	Meilia	Kue basah	NIB & Halal
18	Sri Wahyungsih	Industri roti dan kue	NIB & Halal
19	Yudha Harintawati	Industri roti dan kue	NIB & Halal
20	Faridah	Kue basah	NIB & Halal
21	Kurniawan Wuryandono	Jamu	NIB & Halal

KESIMPULAN

Diketahui bahwa dari sosialisasi yang telah dilakukan di Kelurahan Tinalan tidak berjalan seperti yang diharapkan, terbukti dari data tabel tersebut di atas berdasarkan KTP yang telah dibuat hanya warga dari RW 7 saja yang pelaku usahanya tertarik untuk melegalkan produknya untuk memiliki ijin NIB dan sertifikasi halal hanya 21 orang pelaku usaha saja. Hal ini dimungkinkan pelaku usaha yang lain sudah memiliki ijin usaha atau dimungkinkan karena kurangnya kesadaran dari warga selaku pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.

Dari 21 data pelaku usaha yang maka produknya makanan maka harus mengurus legalitas berupa NIB dan sertifikasi halal sebanyak 17 pelaku usaha. Adapun empat orang pelaku usaha yang bergerak dibidang salon, pedagang pulsa, pedagang kelontong, dan laundry maka cukup mengurus NIB saja.

SARAN

Perlu adanya kerjasama yang terkoordinasi baik antara pemerintah, pelaku usaha dan pendamping halal, karena semua pihak berkepentingan dalam hal ini. Mengingat pentingnya kepemilikan legalitas usaha, serta program sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang terbatas waktunya, maka perlu adanya himbauan dari pemerintah dalam hal ini pihak kelurahan untuk turut mensosialisaikan program sertifikat halal Gratis (Sehati) dalam setiap berbagai kesempatan khususnya dalam pertemuan perangkat kelurahan dengan Ketua RT atau Ketua RW, PKK dan pertemuan dengan warga lainnya.

Sebagai pendamping halal, harus lebih turun ke masyarakat melakukan pendataan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar usaha yang dijalankan memiliki legalitas usaha.

Bagi Pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha sebaiknya memiliki kesadaran melegalkan produknya guna memiliki ijin usaha.

DAFTAR PUSAKA

Alfaricco Sabillah, dkk. 2022 *Pendampingan Setifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari Sukorejo, Kota Blitar* (https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index) diakses 18 Mei 2023

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2023. *Materi Pelatihan PPH*.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)